



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/479/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Nomor 100.4.7.1/509/SJ, Nomor 4 Tahun 2025, Nomor NK/6/II/2025, Nomor 6 Tahun 2025, dan Nomor 001/NK/BAPPISUS/II/2025 tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;
 - b. melakukan reviu kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di daerah sesuai dengan kewenangannya, telah sesuai dengan ketentuan;
 - c. melaksanakan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan perizinan di daerah;
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada daerah terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai ketentuan;
 - e. melakukan supervisi atas rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah;
 - f. melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah; dan

g. melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan kewenangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Bupati ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/479/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Penanggung Jawab I	Kepala Kepolisian Resor Nganjuk
3.	Wakil Penanggung Jawab II	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
4.	Wakil Penanggung Jawab III	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Ketua	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Wakil Ketua I	Kasat Reskrim Polres Nganjuk
7.	Wakil Ketua II	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk
8.	Anggota	<p>a. Inspektorat Kabupaten Nganjuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Pembantu I;2. Inspektur Pembantu II;3. Inspektur Pembantu III;4. Inspektur Pembantu IV;5. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan6. Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). <p>b. Kepolisian Resor Nganjuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satreskrim Polres Nganjuk; dan2. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Nganjuk. <p>c. Kejaksaan Negeri Nganjuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus; dan2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI